



**Judul** : Baleg Persoalkan Rangkap Jabatan  
**Tanggal** : Jumat, 26 Maret 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Terkait RUU Kejaksaan Baleg Persoalkan Rangkap Jabatan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu perubahan yang mengemuka terkait dihapusnya larangan rangkap jabatan bagi jaksa.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) KH Bukhori menuturkan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan ini yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan, mengingat kewenangannya tidak limitatif. Dia menunjuk soal tidak adanya larangan rangkap jabatan dalam RUU ini.

"Terkait rangkap jabatan, saya kira justru di undang-undang perubahan ini mencabut atau menghilangkan pasal-pasal terkait rangkap jabatan. Itu artinya, sebaliknya kita bolehkan jaksa itu rangkap jabatan. Ini saya kira bisa menimbulkan konflik kepentingan," kata Bukhori dalam Rapat Baleg di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Catatan lainnya, terkait pemeriksaan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Menurutnya, pemeriksaan jaksa nakal ini tidak perlu izin atas Jaksa Agung. Akan lebih bagus jika pemeriksaannya lebih terbuka dan transparan. Jika harus seizin Jaksa Agung dikhawatirkan sulit.

"Sementara dalam perubahan (RUU Kejaksaan) ini justru dengan izin," katanya.

Anggota Baleg Fraksi PKS Adang Daradjatun menyampaikan beberapa catatan terkait revisi RUU Kejaksaan. Pertama, terkait kedudukan kejaksaan dan definisi soal jaksa yang sudah terpenuhi dalam hukum acara pidana.

Kedua, kewenangan kejaksaan dalam penuntutan dan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Ketiga, terkait penggunaan senjata api oleh jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terakhir, ke-

tentuan soal rangkap jabatan bagi jaksa.

"Ini menjadi catatan kritis dari kami dalam pembahasan RUU Kejaksaan," kata Adang.

Anggota Baleg Fraksi Gerindra Romo HR Muh Syaifi'i menyatakan kekhawatirannya terkait adanya pasal yang memperbolehkan jaksa memiliki senjata api. Syaifi'i khawatir, pasal ini akan membuka potensi penyalahgunaan senjata api di masyarakat.

"Sementara kita di DPR ini tidak boleh memegang senjata api. Tiba-tiba jaksa boleh, nanti jadi kontroversi. Sebab kemarin ini (senjata api) sudah masuk ke kita waktu pemilihan Kapolri. Saya sempat berfoto bahkan ditanya kenapa dengan Brimob bersenjata api. Padahal saya sebenarnya mau buat meme, 'DPR sudah dimasuki senjata laras panjang'," katanya.

Sementara, anggota Baleg Fraksi PAN Zainuddin Maliki menyampaikan beberapa catatan terkait rencana perubahan ini. Di antaranya, terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan jaksa.

Dia mengingatkan dalam Undang-Undang KUHP, secara tegas disebutkan bahwa jaksa merupakan penuntut umum, sementara tugas penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian.

"Namun di RUU Kejaksaan dalam beberapa pasal mengatur bahwa tugas dan kewenangan jaksa tidak hanya penuntut umum tapi juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Berikutnya, terkait perlakuan istimewa terhadap jaksa yang ada di dalam Pasal 8a ayat 1 RUU Kejaksaan. Dalam pasal tersebut disebutkan, jaksa dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda. ■ KAL